

## PEMKOT SUNGAI PENUH PELAJARI STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING KE KOTA DENPASAR



[https://www.jambiupdate.co/foto\\_berita/2022/08/02/88images13.jpeg/](https://www.jambiupdate.co/foto_berita/2022/08/02/88images13.jpeg/)

Denpasar,

Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, di Gedung Geraha Sewaka Dharma Lumintang, pada Selasa (18/7). Rombongan Pemkot Sungai Penuh yang dipimpin Wakil Walikota Sungai Penuh, Alvia Santoni, diterima langsung Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Kedua pihak banyak membahas langkah dalam upaya dan strategi percepatan penurunan stunting.

Wakil Walikota Sungai Penuh, Alvia Santoni menyampaikan, kunjungan kerja ke Kota Denpasar kali ini dimaksudkan agar pihaknya dapat mempelajari strategi dan inovasi Kota Denpasar menekan angka stunting sehingga mampu menembus di bawah 6 %.

"Sebelumnya kami telah mempelajari bahwa Kota Denpasar telah banyak memiliki program program unggulan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini yang ingin kami pelajari, lalu selanjutnya akan kami adaptasikan di wilayah kami," kata Wawali Alvia Santoni.

Dia menjelaskan, saat ini SSG di Kota Sungai Penuh berada di kisaran angka 26%. Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Alvia Santoni menegaskan saat ini jajarannya berfokus untuk bisa lebih menekan lagi angka tersebut.

"Maka untuk itu, kami mohon agar jajaran Pemkot Denpasar bisa berbagi kiat kiat sehingga penanganan stunting di wilayah Sungai Penuh bisa sesuai dengan target yang diharapkan," katanya.

Wawali Arya Wibawa menyambut baik kedatangan rombongan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang membawa serta jajaran OPD, para Camat, Lurah dan juga anggota TP PKK setempat. Arya Wibawa mengungkapkan, sebagai Ibu Kota dari Provinsi Bali,

Kota Denpasar dalam upaya penanganan stunting kerap mengkolaborasikan berbagai elemen untuk melaksanakan program dan ragam kegiatan lainnya.

"Di Kota Denpasar, gerakan Posyandu di tingkatan banjar di Desa / Kelurahan berperan aktif untuk menyentuh langsung masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan juga pemberian PMT bagi balita, ibu hamil dan juga lansia," paparnya.

Arya Wibawa yang juga Ketua TPPS Kota Denpasar, menambahkan, saat ini pihak Pemkot Denpasar sedang memusatkan perhatian melalui berbagai program intervensi pada masyarakat.

"Program intervensi masyarakat ini, misalnya intervensi untuk membekali para calon pengantin (catin) dengan pengetahuan seputar kesehatan, baik kesehatan fisik secara umum, kesehatan reproduksi atau kesehatan mental. Ini ditujukan agar para catin siap tidak hanya untuk mengarungi rumah tangga namun juga untuk melahirkan generasi emas," lanjutnya.(ays/humas.dps).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.setda.denpasarkota.go.id/berita/pemkot-sungai-penuh-pelajari-strategi-percepatan-penanganan-stunting-ke-kota-denpasar>, Pemkot Sungai Penuh Pelajari Strategi Percepatan Penanganan Stunting ke Kota Denpasar, 18 Juli 2023;
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/131798360/upaya-penanganan-stunting-pemkot-sungai-penuh-studi-tiru-ke-denpasar>, Upaya Penanganan Stunting, Pemkot Sungai Penuh Studi Tiru ke Denpasar, 22 Juli 2023.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya Pasal 1 Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2(), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Menurunkan prevalensi Stunting;

- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat (2), Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi